



**BUKU
BIMBINGAN
AKADEMIK
2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

BUKU BIMBINGAN AKADEMIK



Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Alamat :
No. HP :
Dosen Pembimbing Akademik :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER**

2022

Dosen Pembimbing Akademik (Dpa)

Dosen Pembimbing Akademik/Dpa (dosen wali) disiapkan bagi seorang mahasiswa untuk kelancaran studinya dan harus memahami pedoman administrasi akademik dan system penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Fakultas Farmasi dan Universitas Jember. Tugas Dosen sebagai Pembimbing Akademik (Dpa) sebagai berikut:

1. Dosen mengagendakan dan membuat jadwal pertemuan regular dengan mahasiswa bimbingannya;
2. Dosen memonitor kinerja akademik mahasiswa setiap semester dan menginventarisir masalah akademik bimbingannya;
3. Dosen memberi arahan bagi pengembangan potensi dan talenta mahasiswa untuk mengikuti program Ko kurikuler, ekstra kurikuler dan atau non kurikuler;
4. Dosen memberi arahan dalam belajar mandiri dan membentuk kelompok diskusi untuk membangun kerjasama dan komunikasi;
5. Dosen mengingatkan kewajiban agar mahasiswa memahami pedoman akademik baik di level institusi maupun di level fakultas/program studi;
6. Dosen melakukan pembimbingan dan pemantauan melalui SISTER, dengan memberikan persetujuan dalam setiap kegiatan akademik mahasiswa;
7. Dosen memberi saran penyelesaian masalah akademik, seperti:
 - a. pemilihan mata kuliah serta memberikan persetujuan agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu atau terhidar dari *drop out*;
 - b. menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan dalam memilih matakuliah yang akan diprogram pada semester yang sedang berlangsung;
 - c. pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang diprogram;
 - d. membantu mahasiswa secara administrasi terkait dengan penundaan pembayaran UKT, cuti dan evaluasi *drop out* dan evaluasi kelulusan Program Sarjana dan Profesi Apoteker;
8. Dosen memberi saran penyelesaian masalah akademik dan non akademik mahasiswa pada saat pembimbingan dengan bantuan hasil AUM pada SISTER;

9. Dosen dapat mengirimkan mahasiswa bimbingannya ke Bimbingan Konseling LP3M jika dirasa permasalahannya sudah tidak mampu diselesaikan oleh Dosen;

Jangka waktu bimbingan

1. Setiap mahasiswa sudah mendapat Pembimbing Akademik sejak awal menjadi mahasiswa sampai selesai.
2. Jika DPA meninggalkan tugas selama 6 bulan, tugasnya sebagai pembimbing akademik digantikan dosen lain dengan Surat Keputusan Dekan.
3. Jika Dpa tidak berada di kampus untuk sementara waktu, sedangkan saat itu diasangat diperlukan mahasiswa bimbingannya, maka tugasnya sebagai pembimbing akademik digantikan oleh Ketua Program Studi/ Wakil Dekan bidang akademik.

Program Rencana Studi

Mahasiswa diharuskan melakukan heregistrasi setiap awal semester. Proses heregistrasi yang harus dilaksanakan yaitu aktivasi dan pemrosesan rencana studi. Kegiatan tersebut mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Aktivasi

Mahasiswa melakukan aktivasi dengan membayar SPP/UKT di bank yang ditunjuk. Bagi mahasiswa yang melakukan penundaan pembayaran SPP/UKT, aktivasi dapat dilakukan dengan meminta pengantar pembayaran SPP/UKT ke BAAK.

2. Kegiatan Pemrosesan Rencana Studi

Mahasiswa yang telah berstatus aktif harus menyusun rencana studi menyangkut matakuliah yang akan diprogramkan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Mahasiswa yang akan melakukan pemrograman rencana studi diharuskan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pemrograman Rencana Studi dilakukan secara online pada SISTER sesuai dengan jadwal pemrograman matakuliah yang telah ditentukan.
- b. Pemrograman Rencana Studi dilakukan oleh masing-masing mahasiswa melalui SISTER (dengan memperhatikan batas maksimal sks yang

menjadi haknya). Persetujuan Matakuliah yang diprogram dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dpa (dosen wali) melalui laman SISTER dan mahasiswa dapat memilih jadwal dan kelas yang diinginkan apabila kuota masih tersedia. Keterlambatan pemrograman atau telah melewati jadwal pemrograman, mahasiswa terkena sanksi berupa pembatasan beban maksimal yang boleh ditempuh pada semester tersebut adalah 12 sks.

- c. Mahasiswa diperbolehkan melakukan perubahan dan pembatalan rencana studi hingga akhir jadwal Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi. Proses perubahan dan pembatalan diakhiri oleh Persetujuan Pembimbing Akademik. Hasil perubahan dan pembatalan bersifat permanen tidak dapat dirubah kembali.
- d. Mahasiswa mencetak Lembar Rencana Studi – LRS yang telah disetujui oleh Dpa secara online rangkap 2 (untuk mahasiswa, dan arsip fakultas) paling lambat 3 hari setelah jadwal Pemrograman Studi berakhir.
- e. Apabila mahasiswa melakukan perubahan dan pembatalan rencana studi, maka mahasiswa wajib untuk mencetak LRS hasil perubahan untuk disahkan oleh dosen pembimbing akademik dan menyerahkan LRS kepada Fakultas (sebagai arsip) paling lambat 3 hari setelah jadwal Perubahan Pemrograman Studi berakhir.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- a. Pembimbingan akademik dilakukan secara tatap muka minimal tiga (3) kali per semester.
- b. Buku Bimbingan Akademik harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan DPA.
- c. Setiap semester, program rencana studi mahasiswa di SISTER akan disetujui (*approve*) apabila mahasiswa telah berkonsultasi secara tatap muka dengan DPA.
- d. Buku Bimbingan Akademik ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti wisuda.
- e. Buku Bimbingan Akademik ini dicetak dengan *soft cover* berwarna putih.

Tabel 2. Hasil Konsultasi dengan Dosen Wali (DPa)

No.	Hari/ Tanggal	Semester (TA)	Materi Konsultasi	Saran DPA	Paraf DPA